

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 2 tentang Perbankan menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Maka, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan kepada nasabahnya haruslah didasari atas prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Oleh karena itu, agar menjaga keamanannya sudah seharusnya bank benar-benar yakin bahwa nasabah yang diberikan pinjaman kedepannya mampu untuk mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama.

Menurut konsep manajemen keuangan perbankan, bank seharusnya mengevaluasi berbagai elemen yang terkait atau dimiliki oleh nasabah debitur untuk menilai kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjaman. Untuk mendapatkan nasabah yang menguntungkan dan memenuhi kewajibannya, bank harus melakukan evaluasi atau pemeriksaan sesuai dengan standar, dilakukan analisa aspek-aspek yang dikenal dengan sebutan prinsip 5C meliputi¹ Watak (*Character*), Kemampuan (*Capacity*), Modal (*Capital*), Jaminan (*Collateral*), Kondisi (*Condition*).

¹ Wahyuni, "*Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank*" (Surabaya: Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, 2017). hlm. 16.

Selain berpedoman pada prinsip 5C, maka dalam pemberian kredit bank juga melakukan evaluasi sesuai prinsip 7P, meliputi *Personality* (Kepribadian), *Party* (Golongan), *Purpose* (Tujuan), *Prospect* (Potensi), *Payment* (Pembayaran), *Profitability* (Keuntungan), *Protection* (Menjaga).

Kedua Analisa ini memiliki tujuan agar aktiva produktif yang dimiliki bank kemudian diberikan kepada nasabah atau masyarakat tidak menjadi kredit atau pembiayaan yang bermasalah. Selain itu, analisis tersebut pada perbankan memiliki tujuan agar bank membuat keputusan kredit atau pembiayaan yang baik dan benar, sehingga diharapkan akan terhindarnya dari pemberian keputusan kredit atau pembiayaan yang menyebabkan bermasalah dikemudian waktu.

Bank diwajibkan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) dan prinsip dalam mengenal nasabah dalam menjalankan aktivitas usahanya. Prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) dapat diartikan sebagai prinsip yang dilakukan perbankan dalam memberikan pembiayaannya dengan cara lebih berhati-hati dalam menentukan nasabahnya dalam memberikan pinjaman. Perbankan Syariah diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pengelolaan perbankan berdasarkan hukum syar'i (Al-Qur'an dan Al-Hadits). Prinsip kehati-hatian bertujuan untuk menjaga kesehatan dan keamanan lembaga keuangan syariah yang berkaitan dengan perlindungan nasabah terutama dari kerugian nasabah yang bisa saja timbul ketika lembaga keuangan syariah tersebut bangkrut, meskipun ini tidak akan berdampak pada sistem keuangan secara keseluruhan. Dengan melakukan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman kepada nasabah maka

secara langsung perbankan syariah disini telah menerapkan prinsip amanah (dapat dipercaya atau terpercaya), karena dana yang akan disalurkan atau dipinjamkan ke masyarakat merupakan biaya nasabah yang sebelumnya telah perbankan syariah kumpulkan.

Konsep amanah pada bank syariah tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an yang menjadi landasan, salah satunya yaitu surat Al-Anfal ayat 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَاتُّمَّ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.” (Q. S. Al-Anfal ayat 27).²

Ayat Al-Qur'an di atas menjadi salah satu dasar prinsip dari amanah yang dilakukan oleh bank syariah dalam mengelola keuangan milik nasabah.

Selain menggunakan kedua prinsip tadi salah satu langkah preventif dalam melakukan penerapan analisis calon debitur ialah menggunakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). SLIK diartikan sebagai “Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) merupakan sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.”³ Informasi ini yang nantinya berkaitan dengan riwayat transaksi debitur terkait kredit atau pembiayaan, sehingga bank atau lembaga keuangan dapat melakukan penilaian dan atau analisa mengenai

² Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). hlm. 248.

³ Otoritas Jasa Keuangan, “*Sistem Layanan Informasi Keuangan*”, (sikapiuangmu.ojk.go.id), (diakses pada tanggal 22 Juli 2023)

kemampuan debitur untuk membayarkan kembali pinjamannya. Serta SLIK adalah infrastruktur penting di sektor jasa keuangan yang dapat digunakan oleh pelaku industri keuangan untuk mengurangi risiko, khususnya risiko kredit atau pembiayaan, sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko kredit atau pembiayaan bermasalah.⁴ Selain itu SLIK juga berisikan informasi terkini, lengkap dan akurat terkait debitur yang sebelumnya telah mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.

Seiring perkembangannya SLIK dalam upaya menganalisis calon debitur pasti terdapat permasalahan didalamnya. Berdasarkan pengamatan awal yang peneliti lakukan di Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya ternyata terdapat beberapa permasalahan berkenaan dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Pada kenyataannya SLIK OJK ini mengalami beberapa permasalahan pada penerapannya. Beberapa masalah atau kendala yang kerap kali dikeluhkan oleh nasabah debitur mengenai jasa keuangan perbankan adalah sebagai berikut : Pertama, kerap kali terdapat kesalahan serta kelalaian kreditur dalam menyampaikan data berupa informasi mengenai keuangan debitur dalam SLIK OJK yang membuat debitur merasakan dampak kerugiannya. Salah satu contoh, berdasarkan berita yang dimuat di *Website MediaKonsumen.com* pernah terjadinya kesalahan informasi dari bank kepada nasabah, seperti yang terjadi pada salah seorang nasabah bank swasta di Indonesia. nasabah ini sebelumnya memiliki kartu kredit di bank swasta tersebut dan telah dilunasi per tanggal 21 Maret 2022. Namun, ketika

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, “*Masyarakat Mulai Manfaatkan SLIK OJK*”, (ojk.go.id), (diakses pada tanggal 21 Agustus 2023)

melakukan pengecekan SLIK pada OJK menyatakan hasilnya masuk dalam kolektibilitas 3, kurang lancar (apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 91-120 hari). Penyebabnya adalah adanya kesalahan dari bank tersebut dalam menginput NIK yang bersangkutan.⁵ Berdasarkan penelitian berupa wawancara dengan pihak OJK Tasikmalaya kejadian serupa pun pernah ditemukan pada nasabah atau debitur yang melakukan pengecekan SLIK Debitur pada OJK Tasikmalaya. Salah satu nasabah bank swasta di Tasikmalaya ini mengalami permasalahan yang sama yaitu kesalahan pihak perbankan dalam menginput NIK yang bersangkutan.⁶ Pada Akhirnya nasabah merasa dirugikan dari akibat adanya kesalahan dalam penginputan data milik nasabah tersebut dan meminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahannya dengan pihak bank tersebut. Kedua, belum maksimalnya ketersediaan informasi yang menjelaskan mengenai hak-hak dari debitur. Informasi yang dimaksudkan disini adalah informasi mengenai penjelasan terkait perlindungan konsumen yang diberikan baik oleh pihak OJK maupun Bank Syariah dan berhak didapatkan oleh debitur ketika terjadi permasalahan yang terjadi tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut dapat diartikan bahwasannya dengan adanya permasalahan terkait kesalahan penginputan data nasabah pada SLIK Debitur akan berdampak bagi nasabah. Secara tidak langsung nasabah disini mendapatkan kerugian yang bisa saja menghambat nasabah ketika ingin

⁵ MediaKonsumen.com, “*Kesalahan Informasi dari Bank BCA ke Sistem Informasi Debitur OJK*”, Diakses pada 10 September 2023, <https://mediakonsumen.com/2022/04/29/surat-pembaca/kesalahan-informasi-dari-bank-bca-ke-sistem-informasi-debitur-ojk>

⁶ Hasil wawancara dengan pihak OJK Tasikmalaya bagian Edukasi Perlindungan Konsumen (EPK).

melakukan peminjaman kepada perbankan lain. Selain itu pula seharusnya bagi pihak OJK maupun bank syariah disini bisa lebih berperan aktif lagi dalam memberikan informasi terkait perlindungan konsumen agar ketika nasabah mengalami permasalahan terutama dalam SLIK sendiri dapat mengetahui hak apa yang bisa mereka dapatkan ketika terjadi masalah yang serupa tersebut.

Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 29 Ayat 4 menyatakan bahwa untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Serta masih belum maksimalnya informasi terkait jaminan perlindungan konsumen yang diberikan oleh pelaku jasa usaha keuangan bagi nasabah debitur yang berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban pihak kreditur dalam penggunaan SLIK OJK.

Secara teoritis telah dijelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 ayat 3 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Bahwa perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Selain itu dijelaskan juga dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Selanjutnya, dalam Pasal 4 berkaitan dengan hak nasabah/konsumen. Bahwa hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Maka apabila terjadi

kesalahan serta kelalaian kreditur dalam melakukan penginputan data informasi debitur dalam SLIK sudah seharusnya kreditur/pelaku jasa keuangan melakukan *Cross Check*/koreksi data agar tidak merugikan nasabah/debitur serta menjadi upaya pemberian perlindungan hukum bagi debitur. Dalam hal ini jelas bahwa tanggung jawab terhadap kesalahan serta kelalaian tersebut menjadi kewajiban bagi pelaku jasa keuangan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pasal 29 menjelaskan bahwa. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Maka, berdasarkan pasal tersebut mengakibatkan kendala mengenai bentuk tanggung jawab lembaga keuangan apabila terjadi kesalahan serta kelalaian pada SLIK OJK.

Asas-asas perlindungan konsumen dalam hukum Islam lebih luas dari pada asas-asas perlindungan konsumen di dalam UUPK, yang tidak hanya mengatur hubungan horizontal, seperti hubungan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya (*hablum minannas*), tetapi hukum Islam juga mengatur hubungan manusia secara vertikal (*hablum minallah*) yaitu hubungan antara manusia (pelaku usaha dan konsumen) dengan Allah SWT selaku pemilik alam semesta ini beserta isinya. Dalam hukum Islam, tujuan perlindungan konsumen adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

Berdasarkan permasalahan di atas, sebagaimana undang-undang perlindungan konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur

mengenai perlindungan konsumen sudah semestinya menjadi perspektif yang diberikan kreditur kepada debitur atau nasabah dalam aktivitas perbankan. Selanjutnya, memberikan pandangan kepada kreditur dalam melakukan pengelolaan dan penggunaan data informasi keuangan debitur atau nasabah. Oleh karena itu, penulis mengangkat permasalahan tersebut dengan judul **“Analisis Pengelolaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Debitur Pada Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pengelolaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Debitur pada Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pengelolaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Debitur pada Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Penulis menjadikan penelitian ini sebagai media untuk menerapkan teori dan ilmu yang telah peneliti peroleh selama proses perkuliahan dan membandingkannya dengan realitas yang ada di lapangan untuk

memecahkan masalah secara ilmiah. Dan sebagai referensi untuk menambah pengetahuan atau penelitian dimasa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Hasil penelitian ini semoga berguna bagi Otoritas Jasa Keuangan khususnya Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya dalam meningkatkan pelayanan khususnya dalam memberikan perlindungan bagi debitur/konsumen.

b. Bagi Umum

Bagi masyarakat umum, dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi guna meningkatkan wawasan serta menambah referensi mengenai Sistem Layanan Informasi Keuangan yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan.